



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polan No. 31 Hoksuk Kode Pos. 24362
Telepon (0645) 43423, 40173145, (0645) 45340



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 606

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS ANEUK BANGSA**
Nomor / Tanggal : **421.1/TKS-AB/13/2025, 05 Mei 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS ANEUK BANGSA**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69873853**
Tahun Pendirian : **2007**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aneuk Bangsa**
Alamat : **Gampong Rieuh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara**
TMT : **25 Juli 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **25 Juli 2025 s.d 25 Juli 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 20 Mei 2025

RUAH HONDA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Rahm, S.Pd.I, MSP, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

